

PERAN PERADILAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS SECARA CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

Rasji, Yansen Harat Gazali

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Author Corresponding:
Yansen Harat Gazali

Abstract.

Business actors are people who, individually or in groups, carry out continuous business activities that are profit-oriented. These activities can also be said to be business activities. Business activities are based on the needs of society which are basically infinite or can be said to be limitless, while the means of satisfying needs in the form of goods and services in fulfilling needs are essentially limited so that business activities are born so that society's needs can be met and business actors gain profits or profits from business activities. the. The continuity of these business activities does not always run smoothly and will definitely experience obstacles in the form of disputes. In resolving business disputes, the parties involved in the dispute can resolve it through litigation or non-litigation, but many business actors prefer to resolve the dispute through non-litigation, where the settlement can be resolved quickly and without draining lots of costs. This is different from settlement through litigation, where the resolution is relatively long and drawn out due to the existence of legal efforts that can be taken by the defeated party. In reality, the resolution of litigation adheres to the principles of fast, simple and low-cost justice where case examinations are carried out quickly, simply and the costs incurred are affordable for all levels of society, but in reality in the field dispute resolution is hampered, delayed and lengthy. so this needs to be studied considering the principles of fast, simple and low-cost justice as stated in Article 4 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning judicial power. This research uses the Normative Juridical method with a statutory approach (statue approach) and a Conceptual Approach (conceptual approach) using primary and secondary legal materials in the form of legal books and legal journals.

Keywords: Dispute resolution, business actors, principles of fast, simple and low-cost justice

PENDAHULUAN

Keberlangsungan hidup manusia tidak terlepas dari adanya interaksi antar individu yang didasarkan atas pemenuhan kebutuhan dan hakikat manusia yang gemar untuk bergaul dalam bentuk masyarakat maupun hidup berkelompok yang pada akhirnya menyebabkan adanya hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban serta akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum tersebut.

Interaksi antar individu tersebut yang didasarkan oleh pemenuhan kebutuhan tersebut bermuara menjadi adanya kegiatan bisnis yang berawal dari antar individu hingga antar golongan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan tersebut didorong atas perekonomian yang ada diantaranya ialah keinginan masyarakat untuk mengonsumsi barang dan jasa tetapi dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan dikarenakan kebutuhan pada hakikatnya memiliki sifat yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas sehingga hal tersebut menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi.¹

Permasalahan yang timbul karena kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas menyebabkan adanya suatu kegiatan sebagai sarana yang diperuntukan untuk memuaskan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas tersebut berupa kegiatan bisnis atau disebut juga sebagai kegiatan usaha. Bisnis merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus berupa kegiatan mengadakan barang atau jasa maupun memfasilitasi apa yang diperjualbelikan, ditukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.² Keuntungan merupakan tujuan dari adanya suatu kegiatan usaha sehingga pihak-pihak yang melakukan kegiatan bisnis tersebut memiliki orientasi berupa mencari keuntungan sebanyak-banyaknya melalui kegiatan bisnis tersebut.

Namun pada kenyataannya kegiatan bisnis tidak selalu berjalan lancar dikarenakan adanya pihak yang dirugikan dalam keberlangsungan kegiatan tersebut yang melahirkan suatu sengketa. Sengketa yang terjadi dapat terjadi pada siapa saja baik sengketa tersebut bermula pada pihak yang mengadakan usaha maupun pihak yang menikmati hasil dari kegiatan usaha tersebut yang berupa barang atau jasa maupun bersinggungan dengan kelompok masyarakat sehingga sifat dari suatu sengketa dapat bersifat publik dan juga dapat bersifat privat tergantung dari perkara yang dihadapi.

Dapat dikatakan bahwa sengketa merupakan kondisi dimana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang berakibat pada pihak yang dirugikan tersebut akan menyampaikan ketidakpuasan tersebut terhadap pihak terkait dan menimbulkan adanya perbedaan pendapat sehingga timbulah sengketa.³

¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2016), halaman 8

² Richard Burton Simatupang, S.H., *Aspek Dalam Hukum Bisnis I*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2018), halaman 1

³ Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2012), halaman 12

Pada hakikatnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi yang berarti penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan maupun penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur non-litigasi yang berarti penyelesaian sengketa dilakukan diluar lembaga pengadilan yang dapat berupa negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa dalam perkara bisnis biasanya banyak dilakukan melalui jalur non-litigasi dikarenakan proses penyelesaian sengketa tidak bertele-tele, cepat, sederhana, dan biaya yang ringan sehingga para pelaku usaha lebih banyak memilih untuk menyelesaikan kasus tersebut secara non-litigasi.

Di Lain sisi, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi juga memiliki sifat yaitu *win-win solution* dalam keberlangsungannya serta adanya kendala pemeriksaan yang dilakukan melalui jalur litigasi bersifat terbuka untuk umum walaupun terkadang ada beberapa perkara yang pemeriksaannya tertutup tetapi dalam sengketa bisnis pemeriksaan bersifat terbuka untuk umum dan pembacaan putusan yang dilakukan harus terbuka untuk umum, jika tidak terbuka untuk umum maka putusan yang dikeluarkan dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum.⁴ Dikarenakan adanya asas persidangan terbuka untuk umum tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pelaku usaha tidak ingin menyelesaikan sengketanya melalui jalur litigasi yang mana dikhawatirkan jika persidangan terbuka untuk umum tersebut dihadiri oleh pihak-pihak seperti bank maupun kalangan masyarakat yang menyebabkan reputasi pelaku usaha diketahui banyak kalangan dan kepercayaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha menurun⁵.

Jika kita perhatikan, dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi terdapat suatu asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman (UUKK) Pasal 4 ayat (2) yang mengatakan bahwa Lembaga peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi rintangan dan hambatan dalam proses penyelesaian sengketa demi terwujudnya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pasal 4 ayat (2) UUKK secara langsung mengandung suatu asas yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga seharusnya Lembaga peradilan yang merupakan institusi resmi yang berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan suatu perkara dapat menyelesaikan suatu sengketa secara cepat, sederhana dan biaya yang murah tanpa adanya kendala dalam proses penyelesaian sengketa.

⁴ Dr.Djamanat Samosir, S.H., M.H., *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012), halaman 15

⁵ Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), halaman 9

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) UUKK menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan memiliki makna sederhana ialah pemeriksaan yang dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Biaya ringan memiliki makna biaya perkara yang terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat serta dalam pemeriksaan berdasarkan asas ini tetap diutamakan keadilan, kebenaran, ketelitian, dan kecermatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut seharusnya Lembaga pengadilan seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan dalam kasus sengketa bisnis yang terjadi secara cepat, sederhana dan biaya ringan mengingat adanya asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) UUKK dan juga seharusnya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan tidak bersifat *win-win solution* dikarenakan dalam pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tetap memperhatikan ketelitian, kecermatan, kebenaran, dan keadilan.

Namun pada kenyataannya ketika seseorang menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi dalam keberlangsungannya selalu mendapatkan kendala diantaranya ialah lambatnya pelayanan di pengadilan yang bersangkutan seperti lambatnya pelayanan dalam pendaftaran perkara, kelambatan dalam pendaftaran kuasa, dan kelambatan dalam memulai pemeriksaan perkara sehingga dalam keberlangsungannya penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi banyak ditinggalkan oleh pelaku usaha dikarenakan birokrasi yang berkepanjangan serta pemicu konflik para pihak yang bersengketa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan berbagai pendekatan diantaranya ialah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku teks ilmu hukum serta jurnal hukum⁶.

Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti dan ditangani, dalam hal ini peraturan Undang-Undang berupa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

⁶ Prof. Dr. Peter Mahmud. S.H., M.H., LL.M, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), halaman 133

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Peradilan dalam menyelesaikan sengketa bisnis secara cepat, sederhana, dan biaya ringan

Secara filosofis penyelesaian sengketa memiliki makna berupa suatu upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula yang mana keadaan tersebut merupakan suatu keadaan yang tidak adanya suatu sengketa di antara para pihak yang terkait di dalamnya. Pengembalian hubungan tersebut berkaitan erat dengan adanya baik hubungan sosial maupun hubungan hukum yang terdapat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain⁷.

Mengacu pada makna dari penyelesaian itu sendiri yang memiliki arti mengakhiri, menjadi akhir, membereskan, memperdamaikan suatu perselisihan atau pertengkaran atau perselisihan atau mengatur sesuatu menjadi baik. Sengketa yang dialami para pihak bermula pada adanya gesekan antara hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan tetapi pada pelaksanaannya terjadi tumpang tindih yang mana salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya maupun pihak yang menuntut lebih dari kewajiban tersebut.

Dalam keberlangsungan hubungan hukum tersebut, pihak-pihak yang terdapat di dalamnya baik yang menuntut adanya hak maupun menuntut suatu kewajiban perlu memahami hakikat dari suatu hak dan kewajiban dalam keberlangsungan hubungan hukum tersebut. K.Bertens memaknai hak sebagai klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat, orang yang memiliki hak dapat menuntut bahwa orang lain akan menghormati hal tersebut⁸.

Hak yang dimaksud ialah klaim yang sah atau klaim tersebut dapat dibenarkan karena jika hanya berdasar pada klaim itu sendiri jelas tidak cukup sehingga pada intinya klaim yang dilakukan oleh pihak yang menuntut hak haruslah berupa klaim yang sah dan mendasar karena adanya hubungan hukum yang terjalin antara pihak sehingga hal tersebut dapat meminimalisir sengketa yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya.

Selain memahami hakikat hak perlu juga dipahami hakikat dari suatu kewajiban walaupun umur hak lebih tua dari kewajiban yang mana hak sudah terlebih dahulu melekat pada diri manusia sejak dirinya berada dalam kandungan sementara kewajiban barulah hadir ketika manusia mencapai

⁷ Salim.HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013 halaman 135

⁸ Muhammad Erwin, S.H., M.Hum., *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011), halaman 239

kematangan baik secara psikis, sosial maupun hukum. Kewajiban merupakan bentuk pasif dari tanggung jawab yang mana kewajiban tidak memperhitungkan adanya suatu balasan maupun keuntungan dan kewajiban didasarkan atas tuntutan hati⁹

Perkembangan penyelesaian sengketa bisnis dibagi menjadi jalur litigasi dan jalur non litigasi yang mana jalur litigasi mengacu pada penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang mana dalam hal ini ialah Peradilan Niaga yang merupakan Pengadilan yang dibentuk secara khusus dalam lingkup peradilan¹⁰

Menilik UUKK keberadaan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) diakui keberadaannya oleh UUKK sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 58 hingga Pasal 61 yang mana dalam hal Pasal yang disebutkan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui arbitrase yang dijabarkan mengenai keberlangsungannya serta sistematikanya dalam melangsungkan arbitrase.

Penyelesaian sengketa non-litigasi mengacu pada penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar dari pengadilan atau dapat disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan juga seringkali diartikan sebagai *alternative to adjudication* yang mana jika kita mengacu pada pengertian yang pertama yaitu *Alternative Dispute Resolution* (ADR) maka memiliki pengertian seluruh penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Mengacu pada *alternative to adjudication* memiliki makna yaitu penyelesaian yang sifatnya konsensual atau kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.¹¹

Hambatan dalam menjalankan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan

Asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat ditemukan dalam UUKK Pasal 4 ayat (2) yang mana Pasal tersebut menyatakan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang mendasari Pasal tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) yang mengatakan keberlangsungan dari peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

⁹ Muhammad Erwin, S.H., M.H., *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015), halaman 324

¹⁰ Hana Maria Wiyanto, Peradilan Khusus di dalam Sistem Peradilan Indonesia, Jurnal Hukum Progresif, Vol.10, No.1, 2022, Hal. 83

¹¹ Ariawan Gunardi, dkk, *Pengantar Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Guepedia, 2021), halaman 57

Penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (4) menjelaskan bahwa sederhana bermakna pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efisien, biaya ringan yaitu biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam keberlangsungan asas ini dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tetap mengedepankan kecermatan dan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Perwujudan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan bentuk penegasan dari adanya tugas pengadilan sebagai tempat bagi rakyat untuk mencari keadilan, kepastian hukum, sehingga asas ini harus diterapkan sebagaimana mestinya dikarenakan cepatnya proses perkara oleh peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan¹².

Dalam keberlangsungan asas ini seringkali adanya hambatan yang mana Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa terlalu formalitasnya beracara di pengadilan menyebabkan hambatan dalam jalannya suatu perkara yang menyebabkan perkara ditunda-tunda sehingga menyebabkan lambatnya proses pemeriksaan suatu perkara sehingga seharusnya dalam pemeriksaan penyelesaian sengketa dan mengadili suatu perkara perlu dikedepankan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat serta dipenuhinya kewajiban lembaga peradilan dalam menangani suatu perkara.

Penyelesaian sengketa bisnis secara litigasi pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara litigasi dan non litigasi yang mana dalam penyelesaiannya secara litigasi melalui lembaga peradilan yang dalam hal ini ialah pengadilan niaga yang merupakan pengadilan khusus yang dibentuk untuk menangani perkara dalam lingkup sengketa bisnis.

Terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niaga dalam menjalankan tugasnya secara cepat, sederhana, dan biaya ringan diantaranya adalah pengaturan mengenai pengadilan niaga yang belum diatur secara tersendiri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mana aturan mengenai pengadilan niaga masih menginduk pada Undang-Undang Kepailitan.¹³

Di lain sisi meskipun pengaturan mengenai penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan telah diatur dalam peraturan Undang-

¹² Dr.Rimdan,S.H., M.H., *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), halaman 53

¹³ Muhammad Ridduwan & Akhmad Dani, Kedudukan Hukum Pengadilan Niaga dalam Kerangka Sistem Kekuasaan Kehakiman, Jurnal solusi, Vol.21, No.21, 2023, Hal.52

Undang nyatanya dalam prakti masih banyak proses peradilan yang berlarut-larut dan tidak mengindahkan asas tersebut yang menyebabkan pemenuhan rasa keadilan ditengah masyarakat tidak berjalan dengan baik. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan lambatnya proses suatu perkara diantaranya ialah ketidakdisiplinan penegak hukum dalam waktu sidang, penumpukan berkas perkara, jumlah hakim yang tidak sebanding, pendaftaran perkara yang lambat dan lain sebagainya.¹⁴

Esensi dari adanya asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan dalam suatu perkara ialah proses yang efektif, efisien, dan tidak berbelit-belit, dilaksanakan dalam waktu yang cepat, dan biaya perkara yang timbul dapat ditanggung oleh pihak berperkara baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi hingga eksekusi putusan.¹⁵ Berbagai hambatan yang terjadi dapat dilihat pada aturan pengadilan niaga dan hambatan dalam proses persidangan dalam yang terdapat pada para pihak yang bersengketa dan penegak hukum yang menghambat jalannya proses berperkara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada Hakikatnya Lembaga Peradilan merupakan lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman meskipun penyelesaian sengketa juga diakui namun lembaga peradilan merupakan perwujudan kekuasaan negara dalam menegakan hukum dan keadilan sehingga sudah sepatutnya keberlakuan dalam Pasal 4 ayat (2) UUKK yaitu penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan berlangsung dengan baik namun dalam kenyataannya masih jauh dari baik meskipun penanganan sengketa bisnis dinaungi oleh pengadilan niaga sebagai pengadilan yang sifatnya khusus namun nyatanya masih banyak penyelesaian sengketa dilakukan secara non litigasi.
2. Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa bisnis nyatanya tidak hanya terdapat pada lambatnya proses berperkara tetapi juga terdapat ketidakjelasan dalam pengaturan Pengadilan Niaga yang menyebabkan keberlangsungan dari pengadilan niaga perlu

¹⁴ Puspa Pasaribu *et all*, Dilema Penerapan Asas Peradilan Cepat setelah mediasi gagal, Jurnal Palar, Vol.7, No.2.,2021, Hal. 428

¹⁵ Ni Putu Riyani Kartika sari, Eksistensi *E-Court* untuk Mewujudkan Asas sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia, Jurnal Yustisia, Vol.13 No.1, 2019, Hal.429

diperbaharui dari segi pengaturannya agar dapat menjadi sarana dalam penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani Nurnaningsih, (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Gunardi Ariawan, dkk.(2021). *Pengantar Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Guepedia.
- HS Salim. dan Erlies Septiana Nurbani.(2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, Erwin (2011). *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Erwin. (2015). *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum*
- Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Rimdan,(2012). *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Sukirno Sadono. (2016). *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Simatupang Richard Burton. (2018). *Aspek Dalam Hukum Bisnis*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Samosir Djamanat.(2012). *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Winarta Frans Hendra. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Maria Hana Wiyanto,(2022), *Peradilan Khusus di dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.10(1), 83
- Pasaribu Puspa *et all*,(2021) *Dilema Penerapan Asas Peradilan Cepat setelah mediasi gagal*, Jurnal Palar, Vol.7(2). 428
- Putu Ni Riyani Kartika sari, (2019), *Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Jurnal Yustisia, Vol.13(1), Hal.429
- Ridduwan Muhammad & Akhmad Dani,(2023), *Kedudukan Hukum Pengadilan Niaga dalam Kerangka Sistem Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal solusi, Vol.21(1), 52
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945